

PENGARUH QIRA'AT AL-QUR'AN TERHADAP HUKUM FIQIH AL-HUDUD DAN AL-JIHAD

Hamdi, Abdur Rokhim Hasan, M. Mi'raj Baharuddin, Rizky Fajar Nugraha

Universitas PTIQ Jakarta

hamdilembak8@gmail.com, abdubdurrokhim@ptiq.ac.id, quranmiraj@gmail.com,
riizkyfajarn23@gmail.com

ABSTRACT

Qira'at is one of the fundamental disciplines within the sciences of the Qur'an (Ulum al-Qur'an) and plays a significant role in understanding Qur'anic meanings and deriving Islamic legal rulings. Authentic variants of Qur'anic recitation, transmitted through reliable chains back to the Prophet Muhammad (peace be upon him), provide diverse linguistic nuances that may influence legal interpretation without creating contradictions in Islamic law. This study aims to examine the influence of Qur'anic qira'at on Islamic jurisprudence, particularly in the fields of al-hudud and al-jihad. The research employs a qualitative approach using a library research method by analyzing relevant scholarly literature on qira'at and Islamic jurisprudence. The findings indicate that differences in authentic qira'at enrich the interpretation of legal verses by offering complementary meanings that support more comprehensive legal reasoning. In fiqh al-hudud, these variations strengthen the understanding of legal obligations and prohibitions, while in fiqh al-jihad, they broaden the interpretation of principles governing warfare and justice in accordance with Islamic law. In conclusion, authentic qira'at make an important contribution to the process of legal interpretation and serve as a valuable instrument in strengthening the accuracy and depth of Islamic legal derivation.

Keywords: *Al-Hudud, Al-Jihad, Istinbath, Qira'at*

ABSTRAK

Qira'at merupakan salah satu disiplin ilmu dalam Ulum Al-Qur'an yang memiliki peran penting dalam memahami makna ayat dan proses *istinbath* hukum Islam. Perbedaan *qira'at* yang sah tidak hanya menunjukkan keragaman bacaan yang bersumber dari Rasulullah SAW, tetapi juga memberikan variasi makna yang dapat memengaruhi penafsiran hukum *fiqih*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *qira'at* Al-Qur'an terhadap penetapan hukum *fiqih*, khususnya pada bidang al-hudud dan al-jihad. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis terhadap literatur yang relevan mengenai *qira'at* dan *fiqih*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan *qira'at* pada beberapa ayat hukum memberikan nuansa makna yang berbeda dan memperkaya proses penafsiran tanpa menimbulkan pertentangan hukum. Dalam *fiqih al-hudud*, *qira'at* mempertegas cakupan dan penekanan terhadap ketentuan hukum, sedangkan dalam *fiqih al-jihad*, *qira'at* memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan jihad sesuai syariat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *qira'at* Al-Qur'an berkontribusi penting dalam memperluas pemahaman terhadap dalil-dalil syariat dan menjadi salah satu instrumen yang mendukung ketepatan *istinbath* hukum Islam.

Kata Kunci: *Al-Hudud, Al-Jihad, Istinbath, Qira'at*

A. PENDAHULUAN

Qirā'āt merupakan salah satu cabang ilmu Al-Qur'an yang membahas berbagai cara membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang dinisbatkan kepada para imam qurrā' dan diriwayatkan secara sahih hingga Rasulullah SAW. Para ulama mendefinisikan qirā'āt sebagai perbedaan cara pengucapan lafaz Al-Qur'an yang meliputi aspek huruf, harakat, i'rāb, tashrīf, maupun bentuk kebahasaan lainnya yang diperoleh melalui periwayatan yang valid (Ibn al-Jazari, 1998, hal. 9). Perbedaan qirā'āt tersebut bukanlah bentuk kontradiksi dalam Al-Qur'an, melainkan bagian dari kemukjizatan dan keluasan makna yang terkandung di dalamnya. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW. yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan tujuh huruf (*sab'atu ahruf*) sebagai bentuk kemudahan bagi umat Islam dalam membaca dan memahaminya (Moch. Taufiq Ridho dan Ahmad Hariyanto, 2024, hal. 307-330).

Dalam perkembangan studi Al-Qur'an, qirā'āt tidak hanya dipelajari sebagai variasi bacaan semata, tetapi juga memiliki implikasi terhadap penafsiran dan pembentukan hukum Islam. Para ulama usul fikih dan mufasir sejak masa klasik telah menyadari bahwa perbedaan qirā'āt sering kali menghasilkan variasi makna yang dapat memengaruhi proses istinbāt hukum. Oleh karena itu, qirā'āt menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan para fuqahā' dalam memahami ayat-ayat hukum (*āyāt al-aḥkām*). Bahkan tidak sedikit perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab fikih yang berkaitan dengan adanya perbedaan qirā'āt yang sahih pada suatu ayat tertentu (Mochamad Samsukadi, 2022, hal. 65-82).

Hubungan antara qirā'āt dan hukum Islam telah menjadi perhatian para ulama sejak periode awal perkembangan ilmu-ilmu keislaman. Imam al-Ṭabarī, al-Qurṭubī, Ibn al-'Arabī, al-Jaṣṣāṣ, hingga Ibn al-Jazārī menjadikan qirā'āt sebagai salah satu perangkat analisis dalam memahami ayat-ayat hukum. Menurut mereka, setiap qirā'āt yang mutawātir

memiliki kedudukan sebagai hujjah syar'iyyah yang dapat digunakan dalam penafsiran dan pengambilan hukum. Oleh karena itu, variasi qirā'āt tidak hanya memperluas cakupan makna ayat, tetapi juga berkontribusi dalam memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam (Al-Qurṭhubī, 2006, hal. 45).

Perbedaan antara satu qiraat dan qiraat lainnya bisa terjadi pada perbedaan huruf, bentuk kata, susunan kalimat, *I'rab*, penambahan dan pengurangan kata. Perbedaan perbedaan ini sudah tentu memiliki sedikit atau banyak perbedaan makna yang selanjutnya berpengaruh terhadap hukum yang diistinbathkan nya (Wildana Margadinata, 2008, hal. 45-47). Dalam hal ini, qira'at dapat membantu menetapkan hukum secara lebih jeli dan cermat, perbedaan qira'at Al-Qur'an yang berkaitan dengan substansi lafadz atau kalimat, adakalanya mempengaruhi makna dari lafadz tersebut adakalanya tidak, dengan demikian, maka perbedaan Qira'at Al-Quran adakalanya berpengaruh terhadap *istinbath* hukum, dan adakalanya tidak. Qira'at *shahih* (*mutawatir* dan *masyhur*) bisa dijadikan sebagai tafsir dan penjelas serta dasar penetapan hukum (Fathurroshid, 2014, hal. 220-223).

Perbedaan qirā'āt dapat terjadi pada aspek fonetik, morfologi, sintaksis, maupun struktur kalimat. Perbedaan tersebut terkadang hanya bersifat variasi pelafalan tanpa memengaruhi makna, namun pada kondisi tertentu dapat melahirkan nuansa makna yang berbeda sehingga berimplikasi terhadap pemahaman hukum. Dalam kajian usul fikih, kondisi ini dikenal sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya *ikhtilāf al-fuqahā'*. Dengan kata lain, keragaman pendapat para ulama dalam menetapkan hukum tidak selalu disebabkan oleh perbedaan metode ijtihad, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh keragaman qirā'āt yang menjadi dasar penafsiran suatu ayat (Wahbah az-Zuhaili, 1986, hal. 428).

Salah satu bidang hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan kajian qirā'āt

adalah fiqih al-ḥudūd. Al-ḥudūd merupakan ketentuan hukum pidana Islam yang ditetapkan secara langsung oleh syariat untuk menjaga lima tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pembahasan mengenai hudud memiliki signifikansi yang tinggi karena menyangkut penerapan sanksi terhadap tindak pidana tertentu yang telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks ini, variasi qirā'āt pada ayat-ayat hukum dapat memberikan pengaruh terhadap rincian pemahaman hukum, baik yang berkaitan dengan objek hukum, syarat pelaksanaan, maupun cakupan makna yang dikandung oleh ayat tersebut (Abd al-Qadir Audah, 1992, hal. 79).

Selain al-ḥudūd, bidang hukum lain yang tidak kalah penting adalah al-jihād. Dalam literatur fikih klasik, jihad merupakan salah satu tema sentral yang berkaitan dengan hubungan antara umat Islam dan pihak lain dalam konteks pertahanan, keamanan, dan penegakan keadilan. Akan tetapi, konsep jihad sering kali dipahami secara sempit hanya sebagai peperangan fisik, padahal Al-Qur'an menggambarkan dalam cakupan makna yang lebih luas. Dalam beberapa ayat jihad ditemukan adanya variasi qirā'āt yang memberikan nuansa makna berbeda, baik dari sisi redaksi, subjek hukum, maupun bentuk perintah yang terkandung di dalamnya. Variasi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pemahaman para mufasir dan fuqahā' terhadap konsep jihad dalam Islam (Muhammad al-Amin al-Shinqiti, 1995, hal. 387).

Kajian mengenai pengaruh qirā'āt terhadap hukum Islam sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti kontemporer. Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Samsukadi menunjukkan bahwa perbedaan qirā'āt dapat berkontribusi terhadap lahirnya variasi produk hukum Islam karena adanya perbedaan makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an (Mochamad Samsukadi, 2022, hal. 72-87). Penelitian lain yang dilakukan oleh

Halimah menjelaskan bahwa qirā'āt memiliki fungsi sebagai penjelas makna ayat dan salah satu instrumen penting dalam proses istinbāt hukum Islam (Halimah, 2019, hal. 221-236). Selain itu, penelitian Muhammad Zaid Shamsul Kamar dan rekan-rekannya menegaskan bahwa qirā'āt memiliki relevansi yang kuat terhadap pengembangan hukum fikih karena setiap qirā'āt yang mutawātir dapat menjadi dasar argumentasi hukum yang sah (Muhammad Zaid Shamsul Kamar, 2019, hal. 35-48).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih membahas pengaruh qirā'āt terhadap hukum Islam secara umum atau hanya terbatas pada satu bidang hukum tertentu. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh qirā'āt terhadap dua tema penting sekaligus, yaitu fiqih al-ḥudūd dan fiqih al-jihād. Padahal kedua bidang tersebut memiliki posisi strategis dalam hukum Islam karena berkaitan dengan aspek pidana dan hubungan sosial-politik umat Islam. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang secara khusus menganalisis bagaimana variasi qirā'āt memengaruhi pemahaman para mufasir dan fuqahā' dalam menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan al-ḥudūd dan al-jihād.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh qirā'āt Al-Qur'an terhadap hukum fiqih al-ḥudūd dan al-jihād dengan menelaah ayat-ayat yang memiliki variasi bacaan dan implikasi hukumnya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi qirā'āt, tafsir ahkām, dan usul fikih, sekaligus menunjukkan bahwa keragaman qirā'āt merupakan kekayaan epistemologis yang memperluas pemahaman terhadap kandungan hukum Al-Qur'an tanpa menimbulkan kontradiksi di antara ayat-ayatnya.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Qira'at

Dalam istilah keilmuan, qira'at adalah salah satu mazhab pembacaan Al-Qur'an yang

dipakai oleh salah seorang imam qurra sebagai suatu mazhab yang berbeda dengan mazhab lainnya (Muhsin Salim, 2007, hal. 29). Qurra adalah jamak dari qari yang artinya orang yang membaca (Muhammad 'Abd al-'Azīm al-Zarqānī, 1996, hal. 412). Qari atau qurra sudah menjadi suatu istilah baku dalam disiplin ilmu-ilmu Al-Qur'an, maksudnya yaitu seorang ulama atau imam yang terkenal mempunyai mazhab tertentu dalam suatu qira'ah yang mutawatirah. Qurra bisa juga diartikan secara mudah sebagai imam qira'at ('Abd al-Fattāh al-Qāḍī, 1999, hal. 5).

Berdasarkan pengertian etimologi 'qira'at merupakan kata jadian (mashdar dari kata kerja) qara'a (قرأ) yang artinya membaca (Ahmad Fathoni. 2005, hal. 3-5). Sedangkan berdasarkan pengertian terminologi, ada beberapa definisi yang telah disampaikan oleh para ulama :

- a. Menurut Al-Zarqaniy: "Qira'at adalah suatu mazhab yang dianut seorang imam qira'at yang berbeda dengan lainnya dalam pengucapan Al- Qur'an serta sepakat riwayat riwayatnya dan jalur-jalurnya, baik perbedaan itu dalam pengucapan huruf-huruf ataupun dalam pengucapan bentuk-bentuknya" (Muhammad 'Abd al-'Azīm al-Zarqānī, 1996, hal. 412).
- b. Menurut Ibnu al-Jaziriy adalah: "Ilmu yang menyangkut cara-cara mengucapkan kata-kata Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan cara menisbatkan kepada penukilnya" (Muhammad ibn al-Jazārī, t.th, hal. 9).
- c. Menurut Al-Qasthalani qira'at adalah: "Suatu ilmu yang mempelajari hal-hal yang disepakati atau diperselisihkan ulama yang menyangkut persoalan-persoalan lughat, hadzaf, i'rab, itsbat, fashl dan washl yang kesemuanya diperoleh secara periwayatan" (Ahmad ibn Muhammad al-Qasṭhallānī, 1972, hal. 220).
- d. Menurut Al-Zakarkasyi: "Qira'at adalah perbedaan (cara mengucapkan) lafadz-lafadz Al-

Qur'an; baik menyangkut huruf-hurufnya atau cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takhfif (meringankan), tatsqil (memberatkan), dan atau yang lainnya" (Badr al-Dīn Muḥammad al-Zarkashī, 1972, hal. 318).

- e. Menurut Al-Shabuni: "Qira'at adalah mazhab cara pelafalan Al-Qur'an yang dianut oleh salah seorang imam berdasarkan sanad-sanad yang bersambung kepada Rasulullah shalallahu alaihi wasallam" (Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī, 1985, hal. 223).

Perbedaan cara pendefinisian di atas sebenarnya berada pada satu kerangka yang sama bahwa ada beberapa cara melafalkan Al-Qur'an walaupun sama-sama berasal dari satu sumber, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, ada tiga unsur qira'at yang dapat ditangkap dari definisi-definisi di atas, yaitu:

- a. Qira'at berkaitan dengan cara pelafalan ayat-ayat Al-Qur'an yang dilakukan salah seorang imam dan berbeda dengan cara yang dilakukan imam-imam lainnya.
- b. Cara pelafalan ayat-ayat Al-Qur'an itu berdasarkan atas riwayat yang bersambung kepada Nabi Muhammad. Jadi, bersifat tauqifi bukan ijthadi.
- c. Ruang lingkup perbedaan qira'at itu menyangkut persoalan lughat, hadzaf, i'rab, isbat, fashl, dan washl (Fahd ibn 'Abd al-Raḥmān al-Rūmī, 1996, hal. 199-201).

2. Fiqih al-Hudud

Fiqih al-ḥudūd merupakan salah satu cabang fikih jinayah (hukum pidana Islam) yang membahas ketentuan-ketentuan hukum mengenai tindak pidana yang telah ditetapkan secara tegas oleh Allah Swt. beserta jenis sanksinya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

Secara etimologis, kata ḥudūd (حدود) adalah bentuk jamak dari kata ḥadd (حد), yang

berarti batas, penghalang, atau sesuatu yang membatasi antara dua perkara. Dalam terminologi fikih, *ḥadd* diartikan sebagai hukuman yang telah ditentukan kadarnya oleh syariat (*al-'uqūbah al-muqaddarah syar'an*), sehingga manusia tidak memiliki kewenangan untuk menambah, mengurangi, ataupun mengubah bentuk hukumannya.

Oleh karena itu, fiqh al-ḥudūd merupakan disiplin ilmu yang mengatur seluruh aspek hukum terkait tindak pidana yang termasuk kategori *ḥadd*, mulai dari dasar hukum, unsur-unsur tindak pidana, syarat pembuktian, pelaksanaan hukuman, hingga tujuan pensyariatannya (Watni Marpaung, 2022, hal. 150-165).

Dalam kajian fikih klasik, pembahasan ḥudūd merupakan bagian dari fikih jinayah yang bertujuan menjaga lima prinsip dasar syariat (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, pemberlakuan hukuman ḥudūd tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan semata, melainkan sebagai instrumen perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan (*zajr*), pendidikan moral (*ta'dīb*), dan penegakan keadilan sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) (Septia Mulyana, 2022, hal. 297–326).

Mayoritas fuqahā' mengelompokkan tindak pidana ḥudūd ke dalam beberapa jenis, yaitu zina, qadzaf (menuduh zina tanpa bukti), pencurian (*sariqah*), perampokan (*ḥirābah*), minum khamar, pemberontakan (*bughāt*), dan menurut sebagian ulama termasuk pula riddah (murtad). Masing-masing memiliki syarat pembuktian yang sangat ketat sehingga penerapan hukuman ḥudūd tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan atau bukti yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum pidana agar tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan hukuman yang bersifat tetap (*muqaddarah*) (Mahmud Rifaannudin, dkk, 2025).

Dalam perkembangan kajian hukum Islam kontemporer, fiqh al-ḥudūd dipahami tidak hanya dari aspek tekstual, tetapi juga melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, sejarah legislasi Islam, dan konteks sosial masyarakat. Berbagai penelitian modern menunjukkan bahwa tujuan utama ḥudūd bukan sekadar pelaksanaan sanksi, melainkan menjaga kemaslahatan umum, menciptakan efek jera, serta menjamin tegaknya keadilan. Oleh sebab itu, para ulama juga menekankan kaidah *درء*

بالشبهات الحدود (dar'u al-ḥudūd bi al-syubuhāt), yaitu bahwa hukuman ḥudūd harus digugurkan apabila masih terdapat keraguan dalam pembuktian perkara. Kaidah ini menunjukkan bahwa syariat lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak individu daripada menjatuhkan hukuman tanpa kepastian hukum yang memadai (Kiki Reski Amalia, dkk, 2025).

Dalam konteks kajian qirā'āt, fiqh al-ḥudūd memiliki hubungan erat dengan ayat-ayat hukum yang memuat variasi bacaan (*ikhtilāf al-qirā'āt*). Perbedaan qirā'āt pada ayat-ayat ḥudūd sering kali memperkaya dimensi semantik dan gramatikal suatu lafaz, sehingga memberikan variasi dalam proses istinbāt hukum para fuqahā'. Meskipun demikian, mayoritas variasi qirā'āt mutawātirah tidak menimbulkan kontradiksi hukum, melainkan memperluas pemahaman terhadap maksud ayat serta memperkuat landasan normatif hukum pidana Islam.

3. Fiqih al-Jihad

Fiqh al-Jihād merupakan salah satu cabang ilmu fikih yang membahas ketentuan-ketentuan hukum syariat mengenai jihad, meliputi konsep, dasar hukum, tujuan, syarat, rukun, etika, bentuk-bentuk jihad, hingga hukum-hukum yang berkaitan dengan peperangan, tawanan perang, gencatan senjata, dan perdamaian. Secara etimologis, kata *jihād* berasal dari akar kata *جَاهَدَ* yang berarti mengerahkan seluruh kemampuan, tenaga, dan kesungguhan untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam terminologi fikih, jihad dimaknai sebagai upaya maksimal seorang muslim dalam menegakkan agama Allah sesuai dengan tuntunan syariat, baik melalui perjuangan melawan hawa nafsu, dakwah, pendidikan, pengorbanan harta, maupun peperangan (*qitāl*) ketika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam (Darwo Maryono, 2022, hal. 39-60).

Dalam perkembangan kajian fikih, para ulama menegaskan bahwa makna jihad tidak dapat direduksi hanya pada peperangan. Peperangan hanyalah salah satu bentuk implementasi jihad yang dilakukan dalam kondisi tertentu dan berada di bawah aturan-aturan syariat yang sangat ketat. Oleh karena itu, fiqh al-jihād tidak hanya mengatur tata cara peperangan, tetapi juga mengkaji tujuan disyariatkannya jihad, prinsip-prinsip kemanusiaan selama peperangan, perlindungan terhadap nonkombatan, pengelolaan tawanan perang, pembagian harta rampasan perang (*ghanimah*), hubungan diplomatik, hingga mekanisme perdamaian (*ṣulh*). Dengan demikian, fiqh al-jihād merupakan disiplin hukum Islam yang memiliki ruang lingkup jauh lebih luas daripada sekadar hukum perang (Tasbih Hanafiah dan Saidah, 2021, hal. 162-171).

Dalam literatur klasik, pembahasan fiqh al-jihād biasanya ditempatkan dalam bab Kitāb al-Jihād atau Kitāb al-Siyar. Istilah *al-siyar* merujuk pada hukum-hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat atau negara Islam dengan pihak luar, baik dalam keadaan damai maupun perang. Oleh sebab itu, fiqh al-jihād juga memiliki dimensi hubungan internasional Islam yang mengedepankan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan terwujudnya kemaslahatan umum. Berbagai penelitian kontemporer menunjukkan bahwa ayat-ayat jihad dalam Al-Qur'an harus dipahami secara komprehensif dengan mempertimbangkan konteks turunnya ayat, tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), serta keseluruhan ajaran Islam yang menjunjung

perdamaian dan keadilan (Ahmad Ubaydi Hasbillah, 2022, hal. 145-170).

Dalam konteks kajian qirā'at, fiqh al-jihād menjadi semakin menarik karena sejumlah ayat hukum tentang jihad memiliki variasi bacaan yang berpengaruh terhadap nuansa makna dan proses istinbāt hukum. Perbedaan qirā'at pada beberapa ayat, seperti

غَيْرِ/غَيْرِ (QS. al-Baqarah [2]: 208), السِّلْمِ/السِّلْمِ

أَنْ أُوْلِي الضَّرِرِّ (QS. an-Nisā' [4]: 95), maupun أَنْ

يَكُونُ/أَنْ تَكُونَ لَهُ أُسْرَى (QS. al-Anfāl [8]: 67),

memperlihatkan bahwa keragaman qirā'at tidak sekadar menghadirkan variasi fonetik, tetapi juga memperkaya analisis linguistik dan gramatikal yang menjadi salah satu pertimbangan fuqahā' dalam merumuskan hukum. Meskipun demikian, mayoritas perbedaan tersebut tidak menimbulkan kontradiksi hukum, melainkan memperluas cakupan pemahaman terhadap kandungan ayat (Khusnul Muhajarah dan Aulia Fitri, 2022, hal. 121–136).

Dengan demikian, fiqh al-jihād dapat dipahami sebagai disiplin ilmu yang mengkaji seluruh ketentuan hukum syariat mengenai jihad berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, ijmak, qiyas, dan metode istinbāt lainnya. Dalam perspektif studi Al-Qur'an, keberadaan qirā'at mutawātirah turut memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah fikih melalui pengayaan makna lafaz-lafaz hukum tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar syariat yang telah disepakati para ulama.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk menelaah dan memahami pengaruh qirā'at terhadap fiqh hudud dan jihad. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui telaah terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan, baik berupa jurnal ilmiah, artikel akademik, buku-buku filsafat, maupun hasil

penelitian terdahulu yang mendukung pembahasan.

Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada karakteristik permasalahan yang bersifat konseptual dan teoritis, sehingga pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis secara mendalam terhadap ragam bacaan ayat-ayat qirā'at yang berkaitan dengan fiqh khususnya pada hudud dan jihad.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik dokumentasi dengan menyeleksi literatur yang relevan dan kredibel, kemudian menganalisisnya secara deskriptif-analitis. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan data, tetapi juga untuk mengeksplorasi pemikiran yang terkandung di dalamnya secara kritis dan interpretatif. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh ayat-ayat qirā'at terhadap fiqh hudud dan jihad.

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Pengaruh Al-Qur'an terhadap Fiqih al-Hudud

Berikut beberapa contoh ayat-ayat yang terdapat perbedaan qirā'at terhadap fiqh *hudud*:

a. Firman Allah dalam QS. an-Nur ayat 1:

سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾

“(Inilah) surah yang Kami turunkan, Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum)-nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu mengambil pelajaran.” (QS. An-Nur/24:1).

1) Perbedaan Qirā'at وَفَرَضْنَاهَا :

Pada lafaz وَفَرَضْنَاهَا terdapat perbedaan bacaan di kalangan imam qirā'at. Ibnu Katsir al-Makki dan Abu 'Amr al-Bashri membacanya dengan tasydid pada huruf *rā'*, sehingga menjadi وَفَرَضْنَاهَا (*wa farraḍnāhā*). Bentuk

bacaan ini berasal dari fi'il *farrada* (فَرَضَ) yang memberikan makna penegasan, yaitu “Kami telah menetapkan dan mewajibkannya dengan sangat tegas” atau “Kami telah merinci serta menegaskan ketentuan-ketentuannya.

Sementara itu, imam-imam qirā'at lainnya (*al-bāqūn*) membacanya tanpa tasydid, yaitu وَفَرَضْنَاهَا (*wa farāḍnāhā*), yang berasal

dari fi'il *farada* (فَرَضَ) dengan makna “Kami telah mewajibkannya” atau “Kami telah menetapkan.” Meskipun kedua qirā'at tersebut memiliki perbedaan dari segi struktur morfologis, keduanya saling melengkapi dalam memperkaya makna ayat. Bacaan tanpa tasydid menekankan aspek penetapan hukum sebagai suatu kewajiban, sedangkan bacaan dengan tasydid memberikan penegasan yang lebih kuat bahwa hukum-hukum dalam surah tersebut tidak hanya diwajibkan, tetapi juga dijelaskan dan diperinci secara sempurna. Dengan demikian, kedua qirā'at tersebut tidak menimbulkan pertentangan makna, melainkan memperluas dimensi semantik ayat dan semakin mengukuhkan otoritas hukum yang terkandung di dalamnya (Abdur Rokhim Hasan, 2020, hal. 137).

2) Penguraian Tafsir

Dengan dibaca bertasydid وَفَرَضْنَاهَا

memiliki makna *katsrah* (banyak), memberikan petunjuk banyaknya hukum yang terdapat pada surat ini, seperti hukum zina, *qadzaf* (menuduh zina), *li'an*, *isti'dzan*, *ghadhdhul bashar*, menulis dan lain-lain. Sedangkan dibaca dengan *takhfif* maknanya “aku tetapkan batas-batasnya dan Aku jadikan wajib”

An-Nasafi menjelaskan, bahwa lafadz وَفَرَضْنَاهَا dari kata *الفرض* yang makna aslinya sama dengan *القطع* (memutus) yakni maksudnya “Aku menjadikannya sesuatu yang pasti”, sedangkan dibaca dengan *tasydid* untuk menunjukkan superlative dalam mewajibkan, karena di dalamnya terdapat bermacam-macam

kewajiban, atau banyaknya hal yang difardhukan dari umat terdahulu sampai umat sesudahnya.

Surat An-Nur ini lain dari yang lain, hanya surat ini menyebutkan kata surat di awal surat, untuk menunjukkan bahwa di dalam surat ini terdapat banyak hukum, dan hukum-hukum itu kembali kepada satu masalah, yaitu perempuan, kemudian Allah SWT. mengikutkannya dengan kata *وفرضتها* yang berarti, Aku jelaskan halal dan haramnya, jadi dengan dibaca tasydid bisa berarti *li at taksir* (menunjukkan banyak) berarti *bayyan* *وبنا*

وفصلنا فيها من الحلال والحرام aku jelaskan dan aku rinci di dalamnya halal dan haram” (Al-Furqan, 2024, hal. 8).

b. Firman Allah dalam QS. al-Baqarah Ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَاثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.” (QS. al-Baqarah/2: 219)

1) Perbedaan Qirā’at pada Lafaz *فِيهِمَا*

Pada lafaz *فِيهِمَا* terdapat perbedaan cara membaca harakat huruf *hā’* (هاء الضمير) di kalangan imam qirā’at. Ya’qub al-Hadrami membacanya dengan *ḍammah* pada huruf *hā’* baik ketika waṣal maupun waqaf, sehingga

dibaca *فِيهِمَا* (*fīhumā*). Adapun imam-imam qirā’at lainnya (*al-bāqūn*) membacanya dengan kasrah, yaitu *فِيهِمَا* (*fīhimā*).

Perbedaan ini termasuk dalam kategori perbedaan fonetik (*uṣūl al-qirā’āt*) yang berkaitan dengan cara pelafalan dhamīr, bukan pada perubahan bentuk kata atau makna. Oleh karena itu, kedua qirā’at tersebut tidak memengaruhi kandungan makna ayat, karena sama-sama merujuk kepada dua hal yang disebutkan sebelumnya. Perbedaannya hanya menunjukkan keragaman dialek Arab yang diakomodasi dalam qirā’at mutawātirah sehingga memperkaya aspek kebahasaan Al-Qur’an tanpa mengubah substansi pesannya (Abdur Rokhim Hasan, 2020, hal. 340).

2) Implikasi Qirā’at pada Lafaz *إِثْمٌ كَبِيرٌ*

Pada lafaz *إِثْمٌ كَبِيرٌ* terdapat perbedaan bacaan di kalangan imam qirā’at yang berimplikasi pada nuansa makna. Hamzah al-Kufi dan Al-Kisa’i membaca lafaz tersebut dengan huruf *tsā’*, yaitu *إِثْمٌ كَثِيرٌ* yang berarti “dosanya banyak” atau “mengandung banyak dosa.” Sementara itu, imam-imam qirā’at lainnya (*al-bāqūn*) membacanya dengan huruf *bā’*, yaitu *إِثْمٌ كَبِيرٌ* yang berarti “dosanya besar” atau “merupakan dosa yang besar.” Kedua qirā’at ini saling melengkapi dalam menjelaskan hakikat perbuatan yang dimaksud dalam ayat. Bacaan *كَبِيرٌ* menekankan besarnya tingkat dosa yang ditimbulkan, sedangkan bacaan *كَثِيرٌ* menegaskan banyaknya dampak dan bentuk dosa yang lahir darinya. Dengan demikian, kedua qirā’at tersebut memperluas cakupan makna ayat, yaitu bahwa perbuatan tersebut bukan hanya tergolong dosa besar, tetapi juga menjadi sumber berbagai macam dosa dan kerusakan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keragaman qirā’at berfungsi memperkaya dimensi semantik Al-

Qur'an tanpa menimbulkan kontradiksi dalam kandungan hukumnya.

Hamzah dan al-Kisa'i membacanya dengan huruf tsa *إِثْمٌ كَثِيرٌ* “dosa yang banyak”. Sedangkan selain mereka, para imam lain membacanya dengan huruf ba’ *إِثْمٌ كَبِيرٌ* “dosa besar”. Penafsiran dari qira’at Hamzah dan al-Kisa’i bahwa minum khamer dan berjudi merupakan perbuatan dosa yang banyak. Sedangkan penafsiran untuk qira’at Jumhur bahwa minum khamer dan berjudi merupakan perbuatan dosa besar. Perbedaan dua wajah qira’ah pada ayat di atas, tidak terlalu membutuhkan perhatian yang besar dari segi makna, rasm, bahasa dan kemutawatiran. Judi dan khamer adalah dosa yang tentunya banyak dan juga dosa besar. Jika dilihat dari konteks ayat, qira’ah dengan *ba’* *كَبِيرٌ* sesuai dengan lafazh (وَأَثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) sedangkan jika qira’ah dengan *tsa’* *كَثِيرٌ* dihubungkan dengan lafazh (وَمَنْفَعُ النَّاسِ) (Abdur Rokhim Hasan, 2020, hal. 341).

2. Pengaruh Al-Qur'an terhadap Fiqih al-Jihad

Jihad dalam pandangan Al-Qur'an adalah kewajiban syar'i yang memiliki dimensi luas, tidak hanya mencakup peperangan fisik tetapi juga pengorbanan harta, tenaga, dan pemikiran untuk menegakkan agama Allah. Dalam Tafsir *Adhwâ' al-Bayân*, Muhammad al-Amin al-Syinqithi menjelaskan bahwa konsep jihad harus dipahami secara proporsional, mengikuti prinsip-prinsip syari'at dan mempertimbangkan konteks turunnya ayat. Ia menekankan bahwa jihad tidak boleh disamakan dengan agresi, karena prinsip dasarnya adalah mempertahankan diri dan menegakkan keadilan.

Di antara aspek penting yang ia angkat adalah pengaruh perbedaan Qirâat dalam mempertegas atau memperluas makna ayat

jihad. Perbedaan bacaan ini terkadang menambah kekuatan retorik, sehingga memengaruhi penekanan pesan hukum. Oleh sebab itu, memahami Qirâat dalam ayat jihad menjadi kunci dalam mengkaji hukum-hukum yang terkandung di dalamnya (Moh. Sidqie, 2026, hal. 335).

Berikut beberapa contoh ayat-ayat yang terdapat perbedaan qira’at terhadap fiqih *jihad*:

a. Firman Allah dalam QS. An Nisa' Ayat 95: fiqih jihad

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ
وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ
الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا
وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ
أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾

“Tidak sama orang-orang mukmin yang duduk (tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang tanpa uzur). Kepada masing-masing, Allah menjanjikan (pahala) yang terbaik (surga), (tetapi) Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. (QS. An-Nisa'/4: 95)

1) Perbedaan qira’at (غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ)

Pada lafaz *غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ* terdapat perbedaan qirâ’at pada harakat huruf *rā’* dalam kata *غَيْرُ*. Ibnu Katsir al-Makki, Abu 'Amr al-Bashri, 'Ashim al-Kufi, Hamzah al-Kufi, dan Ya'qub al-Hadrami membacanya dengan *ḍammah* pada huruf *rā’*, sehingga dibaca *غَيْرُ*

غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ (*ghayru ulī al-ḍarar*). Adapun imam-imam qirâ’at lainnya (al-bāqūn) membacanya

dengan fathah, yaitu غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ (*ghayra uli al-darar*). Perbedaan bacaan ini merupakan perbedaan pada aspek i'rāb (gramatikal) yang tidak mengubah substansi makna ayat. Bacaan dengan dhammah menunjukkan bahwa kata غَيْرَ mengikuti kedudukan i'rāb kata sebelumnya, sedangkan bacaan dengan fathah memosisikannya sebagai bentuk pengecualian (*istisnā'*). Kedua qirā'at tersebut sama-sama menegaskan bahwa orang-orang yang memiliki uzur atau keterbatasan fisik dikecualikan dari ketentuan yang berlaku dalam ayat, sehingga perbedaan tersebut hanya memperkaya sisi gramatikal dan semantik tanpa menimbulkan perbedaan hukum (Abdur Rokhim Hasan, 2020, hal. 215-216).

2) Implikasi Tafsirnya

Dalam hadits Bukhori dijelaskan yang artinya; “Dari Ibnu Syihab dia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sahl bin Sa'ad As Sa'idi bahwasanya dia melihat Marwan bin Hakam sedang berada di masjid maka aku menemuinya dan duduk di sampingnya. Ia mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Tsabit bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa mendiktekan kepadanya ayat “*Laa yastawil qaa'iduuna minal mukminiina wal mujaahiduuna fii sabilillaah*” 'Tidaklah sama antara orang mukmin yang tidak ikut berperang dan mereka yang berjihad fii sabilillah.' (An Nisa: 95) Kemudian datang kepadanya Ibnu Ummi Maktum dan beliau mendiktekannya kepadaku. Lalu ia berkata; wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seandainya saya mampu untuk berjihad, niscaya saya akan berjihad. Dan ia adalah orang yang buta, kemudian Allah menurunkan kepada Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam dan pahnya berada di atas pahaku hingga terasa berat bagiku hampir aku merasa takut pahaku patah, kemudian terhilangkan kesusahannya, dan Allah 'azza wajalla menurunkan ayat “*Ghairu ulidhdlarar*” 'Kecuali orang-orang yang mempunyai halangan.'”(H.R. al-Bukhari) (Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhāri, 2002, hal. 742).

b. Firman Allah dalam QS al-Anfal Ayat 66-67

الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخَصَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾

“Sekarang (saat turunnya ayat ini) Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui sesungguhnya ada kelemahan padamu. Jika di antara kamu ada seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus (orang musuh) dan jika di antara kamu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Anfal/9: 66).

“Tidaklah (sepatutnya) bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Anfal/9: 67).

1) Perbedaan qirā'at (ضَعْفًا)

Pada lafaz ضَعْفًا terdapat perbedaan qirā'at pada harakat huruf dād. 'Ashim al-Kufi, Hamzah al-Kufi, dan Khalaf al-'Ashir membacanya dengan fathah pada huruf dād, sehingga dibaca ضَعْفًا (*ḍa'fan*). Sementara itu, imam-imam qirā'at lainnya (*al-bāqūn*) membacanya dengan dhammah pada huruf dād, yaitu ضُعْفًا (*ḍu'fan*). Kedua bacaan tersebut berasal dari dialek Arab yang berbeda, namun memiliki makna yang sama, yaitu “kelemahan”. Oleh karena itu, perbedaan qirā'at ini termasuk perbedaan lajah (dialek) yang tidak memengaruhi kandungan makna maupun

implikasi hukum ayat. Variasi bacaan tersebut justru menunjukkan keluasan bahasa Al-Qur'an yang mengakomodasi keragaman dialek Arab tanpa mengubah substansi pesan yang disampaikan.

Penjelasan qira'at Abu Ja'far bahwa lafadz Dhu'afa' adalah *عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ قَوِيًّا وَضَعِيفًا*, “*‘Ya mengetahui bahwa di antara kalian ada yang kuat dan ada yang lemah, atau bahwa sebagian dari kalian adalah orang yang lemah*”) (Abdur Rokhim Hasan, 2020, hal. 84).

2) Perbedaan qira'at (أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى)

Pada lafaz *أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى* terdapat perbedaan qirā'at pada bentuk fi'il yang digunakan. Abu Ja'far al-Madani, Abu 'Amr al-Bashri, dan Ya'qub al-Hadrami membacanya dengan fi'il mu'annats menggunakan tā' ta'nits, sehingga menjadi *أَنْ تَكُونَ لَهُ أُسْرَى*. Sementara itu, imam-imam qirā'at lainnya (*al-bāqūn*) membacanya dengan fi'il mudzakkar, yaitu *أَنْ*

أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى. Perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan dalam memperlakukan kata *أُسْرَى* dari sisi gramatikal, apakah dipandang sebagai lafaz yang dapat diperlakukan sebagai mu'annats atau mudzakkar. Meskipun demikian, kedua bacaan tersebut tidak mengubah makna ayat, karena sama-sama menunjukkan bahwa tidak patut bagi seorang nabi memiliki tawanan sebelum memperoleh kemenangan yang sempurna dalam peperangan.

3) Perbedaan Qirā'at pada Lafaz أُسْرَى

Pada lafaz *أُسْرَى* juga terdapat perbedaan qirā'at. Abu Ja'far al-Madani membacanya dengan bentuk yang menunjukkan jamak, sedangkan imam-imam qirā'at lainnya (*al-bāqūn*) membacanya dengan bentuk yang dipahami sebagai mufrad. Perbedaan ini hanya

berkaitan dengan bentuk kebahasaan dalam mengungkapkan tawanan perang, tanpa memengaruhi substansi makna ayat. Baik bacaan yang menunjukkan makna jamak maupun yang dipahami dalam bentuk mufrad tetap merujuk kepada keberadaan tawanan perang secara umum. Dengan demikian, variasi qirā'at ini memperkaya aspek linguistik Al-Qur'an tanpa menimbulkan perbedaan dalam kandungan hukum ataupun pesan yang dimaksud oleh ayat tersebut (Abdur Rokhim Hasan, 2020, hal. 84).

4) Implikasi Tafsirnya

Dari perbedaan qira'at tersebut, tidak berimplikasi terhadap perbedaan penafiran. Pada ayat ini Allah memberikan keringanan bagi kaum muslimin dalam menghadapi musuh yang menyerang mereka.

Kalau pada ayat 65 Allah SWT memerintahkan supaya mereka harus berani menghadapi musuh yang berjumlah sepuluh kali lebih besar dari jumlah mereka, maka pada ayat ini dijelaskan bahwa mereka diberi keringanan, karena mereka telah berada dalam keadaan lemah, baik dalam semangat maupun dalam persiapan perang.

Dalam keadaan seperti ini mereka diharuskan menghadapi musuh yang jumlahnya dua kali lipat jumlah mereka. Ini adalah suatu tingkat minimal yang harus mereka pertahankan, karena keringanan yang diberikan ini sudah banyak sekali dibanding dengan perintah semula dan tidak ada alasan lagi untuk meminta keringanan lebih dari itu.

Dengan keimanan yang kuat dan ketabahan serta penuh keyakinan akan mencapai kemenangan yang dimiliki orang mukmin mereka sekurang-kurangnya harus sanggup menghadapi musuh yang dua kali lipat banyaknya. Kemudian tergantung kepada kekuatan iman dan ketabahan inilah yang dapat dinilai, kesanggupan kaum muslimin menghadapi musuhnya. Hal ini terbukti ketika mereka menghadapi kaum musyrikin pada perang badar . kekuatan mereka kurang sepertiga kekuatan musuh, tetapi mereka dapat menghancurkan kaum musyrikin itu.

Pada perang Yarmuk jumlah tentara yang dikumpulkan oleh kaesar Heraklius kerajaan Rum bagian timur untuk menghadapi tentara Islam tidak kurang dari 200.000 (dua ratus ribu) orang, sedangkan tentara Islam yang dikirim para sahabat hanya 24.000 (dua puluh empat ribu) orang saja. Berkat keimanan yang kokoh, kuat dan semangat yang tinggi, kaum muslimin dapat mengalahkan musuh yang banyak itu. Diriwayatkan bahwa tentara Rum yang mati pada pertempuran itu berjumlah 70.000 (tujuh puluh ribu) orang. Semua kemenangan yang diperoleh kaum muslimin itu adalah sesuai dengan kehendak dan seizin Allah SWT (Abdur Rokhim Hasan, 2020, hal. 84-85).

c. Firman Allah dalam QS.

Muhammad Ayat 35 :

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ
مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾

“Maka, janganlah kamu lemah dan mengajak berdamai (saat bertemu dengan musuhmu), padahal kamulah yang paling unggul. Allah besertamu dan tidak akan mengurangi (pahala) amal-amalmu.” (Q.S. al-Muhammad/47: 35)

Pada lafaz السَّلَامِ terdapat perbedaan qirā'at pada harakat huruf sīn. Hamzah al-Kufi, Syu'bah, dan Khalaf al-'Ashir membacanya dengan kasrah pada huruf sīn, sehingga dibaca السِّلْمِ (al-silm). Adapun imam-imam qirā'at lainnya (al-bāqūn) membacanya dengan fathah, yaitu السَّلَامِ (al-salm). Meskipun terdapat perbedaan dalam pelafalan, kedua bacaan tersebut memiliki makna yang saling berdekatan, yaitu menunjuk kepada perdamaian, ketundukan, atau sikap berserah diri. Para ulama bahasa menjelaskan bahwa السِّلْمِ dan السَّلَامِ merupakan dua dialek Arab yang sama-sama sah digunakan untuk

menunjukkan makna damai atau masuk ke dalam Islam.

Oleh karena itu, perbedaan qirā'at ini termasuk variasi lahjah (dialek) yang tidak memengaruhi kandungan hukum ayat, melainkan memperkaya aspek linguistik Al-Qur'an serta menunjukkan keluasan ragam bahasa Arab yang diakomodasi dalam qirā'at mutawātirah.

Ulama tafsir sepakat dalam hal qirā'at ini, bahwa itu merupakan 2 kalimat yang memiliki satu makna, yakni الاستخداء،

“berserah diri” walaupun bisa berbeda makna di tempat lain (Abdur Rokhim Hasan, 2020, hal. 341).

d. Firman Allah dalam QS.

Muhammad Ayat 4 :

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا
أَخَذْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَمَا مَتًّا بَعْدُ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ حَتَّى
تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ
وَلَكِنْ لَيَبْلُوَنَّ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾

“Maka, apabila kamu bertemu (di medan perang) dengan orang-orang yang kafur, tebaslah batang leher mereka. Selanjutnya, apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan. (Hal itu berlaku) sampai perang selesai. Demikianlah (hukum Allah tentang mereka). Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menolong (kamu) dari mereka (tanpa perang). Akan tetapi, Dia hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Orang-orang yang gugur di jalan Allah, Dia tidak menyia-nyiakan amal-amalnya.” (Q.S. al-Muhammad/47: 4)

Dalam sebagian Qirâat, kata “أَتَحْتَمُّوهُمْ” dibaca dengan *imâlah* ringan pada huruf kha', memberikan kesan kelembutan pada makna mengalahkan secara tuntas. Al-Syinqithi menafsirkan bahwa hal ini memberi nuansa bahwa jihad bukan sekedar menghancurkan musuh, tetapi juga mengendalikan situasi perang dengan penuh kebijakan. Bacaan standar menyampaikan perintah secara lugas, sedangkan bacaan dengan *imâlah* memberi kelembutan dalam penekanan, seakan mengisyaratkan pentingnya kontrol pasca kemenangan. Variasi ini menegaskan bahwa strategi jihad dalam Islam mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan bukan hanya kemenangan militer. Dengan demikian, Qirâat memperkaya sudut pandang terhadap hukum perlakuan tawanan perang (Moh. Sidqie, hal. 335-336).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa qira'at Al-Qur'an memiliki pengaruh penting terhadap penetapan hukum fiqih, khususnya dalam bidang al-hudud dan al-jihad. Perbedaan qira'at yang sah tidak menimbulkan pertentangan hukum, melainkan memperkaya makna dan memberikan variasi pemahaman dalam proses penafsiran serta istinbath hukum Islam. Dalam fiqih al-hudud, perbedaan bacaan dapat memperjelas cakupan dan penegasan suatu ketentuan hukum, sedangkan dalam fiqih al-jihad memberikan nuansa yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan jihad sesuai dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, qira'at merupakan bagian penting dalam khazanah ilmu Al-Qur'an yang berkontribusi terhadap keluasan pemahaman dan ketepatan penetapan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Jihād wa al-Siyar, Bab Faḍl al-Jihād wa al-Siyar,

No. Hadits 2831. Beirut: Dār Ibn Kathīr.

Al-Furqan. Pengaruh Qira'at Al-Qur'an terhadap Hukum Fiqih Mu'amalat dan Nikah, *Makalah*. Fakultas Uhluddin-Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, PTIQ Jakarta.

al-Jazari, Ibn. (1998). *Al-Nashr fī al-Qirā'āt al-'Ashr*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Jazārī, Muḥammad ibn. (t.tn.). *al-Nasyr fī al-Qirā'āt al-'Asyr*, Jilid I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Qāḍī, 'Abd al-Fattāḥ. (1999). *al-Budūr al-Zāhirah fī al-Qirā'āt al-'Asyr al-Mutawātirah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Qaṣṭhallānī, Aḥmad ibn Muḥammad. (1972). *Laṭā'if al-Ishārāt li Funūn al-Qirā'āt*, Jilid I. Kairo: al-Majlis al-A'lā li al-Shu'ūn al-Islāmiyyah.

Al-Qurṭhubī. (2006). *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.

al-Rūmī, Fahd ibn 'Abd al-Raḥmān. (1996). *Dirāsāt fī 'Ulūm al-Qur'ān al-Karīm*. Riyad: Fahrasah Maktabah al-Malik Fahd.

al-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī. (1985). *al-Tibyān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: 'Ālam al-Kutub.

al-Shinqīṭi, Muḥammad al-Amin. (1995). *Aḍwā' al-Bayān fī Iḍāḥ al-Qur'ān bi al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr.

al-Zarkashī, Badr al-Dīn Muḥammad. (1972). *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Jilid I. Beirut: Dār al-Ma'rifah.

al-Zarqānī, Muḥammad 'Abd al-'Azīm. (1996). *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Jilid I. Beirut: Dār al-Fikr.

al-Zuhayli, Wahbah. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr.

Amalia, Kiki Reski, *et.al.* (2025). "The Principle of Al-Ḥudūd Tasqūṭ bi al-Syubuhāt: An Analysis of the Concept, Arguments, and Implications in Contemporary Islamic Criminal Law," *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*.

- Audah, Abd al-Qadir. (1992). *Al-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
- Fathoni, Ahmad. *Tuntunan Praktis Ilmu Qira'at*. Jakarta: Institut PTIQ & IIQ.
- Fathurrosyid. (2014). "Epistemologi Qira'at Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam", *Jurnal Islamica*, Vol. 9, No. 1.
- Halimah. (2019). "Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya dalam Istibath Hukum," *Al-Risalah* 19, no. 2.
- Hanafiah, Tasbih, dan Saidah A.H. (2021). "Mencari Makna Jihad yang Sebenarnya (Telaah Kritis terhadap Hadis-Hadis Jihad)," *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, Vol. 8, No. 2.
- Hasan, Abdur Rokhim. (2020). *Qira'at Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Yayasan Alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an.
- Hasbillah, Ahmad Ubaydi. (2022). "Min al-Ḥarbi ila al-Isḥāh wa al-Salām: Tafsīru Āyāti al-Jihād 'alā Ḍaw'i Maqāsidihā," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 23, No. 1.
- Kamar, Muhammad Zaid Shamshul, *et al.* (2019). "Relevansi Qiraat dan Implikasinya Terhadap Hukum Fiqh," *Jurnal Qiraat* 2, no. 1.
- Marpaung, Watni. (2022). "Menetapkan Hukuman Hudud dengan Metode Qiyas," *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 3, No. 2.
- Maryono, Darwo. (2022). "Jihad Dalam Perspektif Al-Qur'an," *ZAD Al-Mufasssin*, Vol. 4, No. 1.
- Muhajarah, Khusnul, dan Aulia Fitri. (2022). "Peaceful Fiqh: Jürgen Habermas's Hermeneutical Studies in the Verses of Jihad," *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*, Vol. 3, No. 2.
- Mulyana, Septia. (2022). "Sanksi dalam Perspektif Fikih, Pendidikan dan Psikologi," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2.
- Ridho, Moch. Taufiq, dan Ahmad Hariyanto. (2024). "Konsep Sab'atu Aḥruf dan Relasinya dengan Qira'at Sab'ah: Tinjauan Sosio-Historis," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 9, No. 2.
- Rifaannudin, Mahmud, *et.al.* (2025). Muhammad Badrun, Arlisah, dan Rochmad, "Qadliyyah Al-Hudud fi Al-Hayah Al-Usriyyah: Tahlil Tafsir Jami' Li Ahkam al-Quran Li al-Imam al-Qurthubi," *Buletin Al-Turas*, Vol. 31, No. 1.
- Salim, Muhsin. (2007). *Ilmu Qira'at Sepuluh (Bacaan Al-Qur'an Menurut Sepuluh Imam Qira'at dalam Thariq Asy Syathibiyyah dan Ad Durroh)*. Jakarta: Majelis Kajian Ilmu-Ilmu Al-Qur'an.
- Samsukadi, Mochamad. (2022). "Pengaruh Bacaan (Qira'ah) Al-Qur'an dalam Pembentukan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1.
- Sidqie, Moh. (2026). Qirāatdan Implikasinya terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Hukum dalam Kitab Tafsir Adhwâ' al-Bayânkarya Muhammad al-amin al-Syinqithi, *dalam Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat* Volume 5, Nomor 2.
- Wargadinata, Wildana. (2008). "Qira'at Al-Qur'an dan Pengaruhnya terhadap Istibath Hukum", *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 9, No. 1.